



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 100 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DESA BANDORASAKULON KECAMATAN CILIMUS
KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANDORASAKULON
KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat

berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Bandorasakulon dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA BANDORASAKULON

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| Timur | : Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus. |
| Barat | : Puncak Gunung Ciremai. |
| Selatan | : Desa Sayana, Desa Peusing, Desa Sembawa dan Desa Manislor Kecamatan Jalaksana. |
| Utara | : Desa Linggajati dan Desa Linggasana Kecamatan Cilimus. |

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Bandorasakulon sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus dengan Desa Manislor Kecamatan Jalaksana :
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Desa Bandorasawetan dan Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.12.2010-13.2006-13.2007-000 dengan koordinat 6° 54' 0,913" LS, 108° 29' 14,957" BT; dan

2. Kemudian dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran Ciweleut dan saluran Lame sampai dengan simpul batas Desa Sembawa, Desa Manislor Kecamatan Jalaksana dan Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.12.2007-12.2010-13.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 2,570''$ LS, $108^{\circ} 28' 54,715''$ BT, dengan tanda batas Sungai Ciweulut.
- b. Batas Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus dengan Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Sembawa, Desa Manislor Kecamatan Jalaksana dan Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.12.2007-12.2010-13.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 54' 2,570''$ LS, $108^{\circ} 28' 54,715''$ BT; dan
 2. Kemudian dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Saluran Cilangkab sampai dengan simpul batas Desa Peusing, Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana dan Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.12.2006-12.2007-13.2007-000 dengan Koordinat $6^{\circ} 54' 2,823''$ LS, $108^{\circ} 28' 48,920''$ BT.
- c. Batas Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus dengan Desa Peusing Kecamatan Jalaksana :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Peusing, Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana dan Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.12.2006-12.2007-13.2007-000 dengan Koordinat $6^{\circ} 54' 2,823''$ LS, $108^{\circ} 28' 48,920''$ BT;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati jalan raya Maislor-Peusing, menyusuri saluran irigasi sawah Blok Cilangkab, Blok Sawah Kampung TB Kidul, melewati jalan raya Bandorasakulon-Peusing, melewati Saluran Cilinggir, menyusuri kebun blok Pager Cihambar sampai Sungai Cihambar pada titik TK32.08.12.2006-13.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 11,833''$ LS, $108^{\circ} 29' 2,982''$ BT; dan
 3. Kemudian dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai Cihambar sampai dengan simpul batas Desa Sayana, Desa Peusing Kecamatan Jalaksana dan Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.12.2005-12.2006-13.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 43,649''$ LS, $108^{\circ} 27' 50,165''$ BT.
- d. Batas Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus dengan Desa Sayana Kecamatan Jalaksana :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Sayana, Desa Peusing Kecamatan Jalaksana dan Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.12.2005-12.2006-13.2007-000 dengan koordinat koordinat $6^{\circ} 53' 43,649''$ LS, $108^{\circ} 27' 50,165''$ BT;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Sungai Cihaliwung sampai pada simpul batas Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus dan Desa Sayana Kecamatan Jalaksana pada titik TK32.08.12.2005-13.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 43,509''$ LS, $108^{\circ} 27' 20,088''$ BT; dan
 3. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri area kawasan kehutanan Taman Nasional Gunung Ciremai sampai pada Pilar Acuan Batas Antara Nomor 009 Permendagri Nomor 14 Tahun 2009 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 40,999''$ LS, $108^{\circ} 24' 25,992''$ BT, dengan tanda puncak Gunung Ciremai.
- e. Batas Desa Bandorasakulon dengan Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus :
1. Dimulai dari simpul batas desa Bandorasawetan, Bandorasakulon dan Desa Linggasana Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.13.2006-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 7,604''$ LS, $108^{\circ} 28' 42,243''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Cigintung, Blok sawah Cigedung sampai blok sawah Cigedung pada TK32.08.13.2006-13.2007-001 $6^{\circ} 53' 11,833''$ LS, $108^{\circ} 29' 2,982''$ BT; dan

3. Kemudian dilanjutkan ke arah selatan menyusuri blok sawah Cigedung, saluran Cigereung, jalan Bandorasa-Linggajati, saluran blok sawah Birit Dayeuh Kaliwon, Sungai Cihambar, Jalan Madasari Bandorasawetan, saluran blok sawah Cikodang, saluran blok Perihan-Cigoek, saluran Sampang Pager PT. Graha Mas, Saluran blok El-Rimba sampai dengan simpul batas Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Bandorasawetan dan Bandorasakulon Kecamatan Cilimus pada TK32.08.12.2010-13.2006-13.2007-000 dengan koordinat 6° 54' 0,913" LS, 108° 29' 14,957" BT.
- f. Batas Desa Bandorasakulon dengan Desa Linggasana Kecamatan Cilimus :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Bandorasakulon, Desa Linggasana dan Desa Linggajati Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.13.2007.13.2008-13.2009-000 dengan koordinat 6° 53' 20,362" LS, 108° 27' 39,298" BT; dan
 2. Kemudian dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai Cigintung sampai pada simpul batas Desa Bandorasakulon, Desa Bandorasawetan dan Desa Linggasana Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.13.2006-13.2007.13.2008-000 dengan koordinat 6° 53' 7,604" LS, 108° 28' 42,243" BT, dengan tanda batas Sungai Cigintung.
- g. Batas Desa Bandorasakulon dengan Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Bandorasakulon, Desa Linggasana dan Desa Linggajati Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.13.2007-13.2008-13.2009-000 6° 53' 20,362" LS, 108° 27' 39,298" BT; dan
 2. Kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri area kawasan kehutanan Taman Nasional Gunung Ciremai sampai Pilar Acuan Batas Acuan No.009 Permendagri Nomor 14 Tahun 2009 dengan koordinat 6° 53' 40,999" LS, 108° 24' 25,992" BT, dengan tanda puncak Gunung Ciremai.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN


Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 100


Salinan ini sesuai dengan Aslinya





PETA BATAS ADMINISTRASI
 Kode Wilayah : 32.08.13.2007
DESA BANDORASAKULON
 KECAMATAN CILIMUS
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 35000



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem grid: Grid Dugang dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Indonesia: 1962/1973

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 JL. SILIWANGI NO. 88 TELP. (0232) 871045

Shirkah Cipta dan Distribusi: Ushah Indonesia Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - ▲ Pagar Batas
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Uraian	Titik	X (UTM)	Y (UTM)
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 0317 L 16	140317 16	222344,894	925546,987
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 2307 L 16	140307 16	221723,491	925546,798
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 4307 L 16	140297 16	221102,088	925546,600
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 6307 L 16	140287 16	220480,685	925546,402
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 8307 L 16	140277 16	219859,282	925546,204
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 10307 L 16	140267 16	219237,879	925546,006
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 30307 L 16	140257 16	218616,476	925545,808
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 50307 L 16	140247 16	217995,073	925545,610
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 70307 L 16	140237 16	217373,670	925545,412
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 90307 L 16	140227 16	216752,267	925545,214
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 110307 L 16	140217 16	216130,864	925545,016
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 310307 L 16	140207 16	215509,461	925544,818
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 510307 L 16	140197 16	214888,058	925544,620
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 710307 L 16	140187 16	214266,655	925544,422
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 910307 L 16	140177 16	213645,252	925544,224
TK32.08.13.2007-13.2008-000	P 14 110307 L 16	140167 16	213023,849	925544,026



Sumber Data: - Citra Telega, Satelit Resolusi Tinggi (CTSR/T) Wilayah Kabupaten Kuningan, diunduh tahun 2013-2016.
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial tahun 2010.
 - Data digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik dengan menggunakan Sistem Informasi Geospasial tahun 2010.
 - Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
 - Hasil Penelitian Batas tahun 2001.

Proyeksi Peta: Peta ini dibuat berdasarkan hasil penelitian batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan dibuktikan dengan Pemertihan Daerah Kabupaten/Kota dan Peringkat Daerah tingkat.